

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan guna menguji secara praktis kepemilikan institusional dalam memoderasi *corporate social responsibility* dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada seluruh sektor perusahaan yang *listing* di BEI kecuali sektor *financials* tahun 2019-2020. Berdasarkan proses olah data yang telah dilakukan dan dijabarkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai *probability corporate social responsibility* yakni sebesar 0.152 ($0.152 > 0.05$). Oleh karena itu *corporate social responsibility* secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan melakukan kegiatan CSR atas dasar pemenuhan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007, bukan karena untuk meminimalkan beban pajaknya.
2. Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa nilai *probability* kompensasi eksekutif yakni sebesar 0.146 ($0.146 > 0.05$). Berdasarkan nilai tersebut maka secara signifikan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan kompensasi tidak dapat dijadikan jembatan bagi investor dan prinsipal kepada eksekutif untuk mengecilkan beban pajak perusahaan.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan nilai *probability* interaksi *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional sebesar 0.413 ($0.413 > 0.05$). Oleh karena itu kepemilikan institusional secara signifikan tidak memoderasi hubungan *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan CSR dengan agresivitas pajak dikarenakan investor institusional sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas keputusan manajemen tidak memiliki kuasa penuh untuk menetapkan kebijakan CSR dan juga tindakan oportunistis seperti penghindaran pajak.

4. Hasil uji hipotesis keempat nilai *probability* yang dihasilkan dari interaksi kompensasi eksekutif dengan kepemilikan institusional sebesar 0.313 ($0.313 > 0.05$). Berdasarkan hasil tersebut maka kepemilikan institusional secara signifikan tidak memoderasi hubungan kompensasi eksekutif dengan agresivitas pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan kompensasi eksekutif dengan agresivitas pajak dikarenakan pemegang saham institusional tidak memiliki kuasa penuh untuk menentukan besaran kompensasi yang mana hal tersebut diatur oleh komite nominasi dan remunerasi perusahaan.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pembaca, adapun saran yang diberikan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan tahun penelitian sehingga hasil penelitian yang didapat nantinya dapat lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya yang menggunakan variabel *corporate social responsibility* diharapkan menggunakan pengukuran selain proksi logaritma yang dikaitkan dengan biaya CSR perusahaan dikarenakan data tersebut bersifat *voluntary* dalam laporan tahunan perusahaan sehingga nantinya tidak menggerus banyak sampel penelitian.
3. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah variabel baik itu variabel independen maupun variabel moderasi agar hasil penelitiannya dapat menjabarkan lebih luas lagi faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi pemicu perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak contohnya seperti insentif pajak, *transfer pricing*, likuiditas, dan lain-lain .
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel *pandemic covid-19* mengingat di tahun 2020 merupakan tahun pertama tersebarnya wabah penyakit yang menyebabkan turunnya perekonomian diseluruh dunia sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif lagi.